

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL

- Dasar Hukum :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP dan Biodata pemohon.
3. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan.
4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari Rio/Lurah.
5. Surat pengantar dari puskesmas setempat.
6. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
7. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar.
8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 5 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : 2 Tahun.